

NAMA MATAKULIAH : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA II

sks : 3 sks
 Kode Mata kuliah : 163326
 Semester : gasal
 Dosen Pengampu : Drs. Hardjono, M.Si

FORMAT RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Matakuliah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa II				Semester: 5 Kode: 163326 sks:3		
Program Studi : PMD				Dosen: Drs.Hardjono, M.Si		
Capaian Pembelajaran: Mahasiswa mampu menyusun LPPD berdasarkan pada Lampiran Permendagri Nomor 46 Tahun 2016						
Minggu ke-	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan kajian (materi pelajaran)	Bentuk pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Kriteria Penilaian (indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemahaman tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak belajar - Deskripsi LPPD /penjelasan RPS 	Ceramah	90 menit	-	-
2-3	Memahami pentingnya pertanggungjawaban Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami nilai-nilai Tata Pemerintahan yang baik - Strategi mencapai Pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	90 menit	Pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik	10 %
4-5	Pertanggungjawaban kepala desa dalam kerangka normatif	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis Laporan Penyeleng 	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah - Diskusi 	90 menit	Pemahaman tentang Jenis laporan dan muatan	10 %

		araan Pemerintah an Desa - Bentuk dan muatan Laporan - Sistematika LPPD			Laporan kepala desa	
6-7	Mekanisme Penyusunan, penyampaian dan partisipasi warga dalam proses LPPD	- Mekanisme penyusunan LPPD - Penyampai an LPPD	Ceramah Diskusi	90 menit	Pemahaman terhadap mekanisme penyusunan LPPD	10 %
8	UTS					20%
9-10	Pembekalan cara menyusun LPPD berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 46 Tahun 2016	Data monografi dan APBDes salah satu Desa	Ceramah Diskusi	90 menit	Pemahaman terhadap cara pengisian form.	10%
11- 15	Praktek penyusunan LPPD dan Presentasi.	Data monografi dan APBDes salah satu Desa	Praktek	90 menit	Ketepatan pengisian form	40%

Keterangan:

Mingguke : mingguke-1 sampai ke 7 pemeberian materi tentang teori penyusunan LPPD. Minggu 8 UTS. Minggu 9-10 Pembekalan cara menyusun LPPD berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Minggu 11-15 praktek serta presentasi hasil penyusunan LPPD

Kemampuan akhir yang diharapkan: mahasiswa mampu menyusun LPPD sesuai dengan Lampiran. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016

Bahan Kajian: RKPDes dan APBDes

Bentuk Pembelajaran: ceramah, diskusi, praktek presentasi hasil penyusunan..

WaktuBelajar:; 1 sks setara dengan 170 menit yang terdiri 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan, 60 menit kegiatan mandiri

Kriteria penilaian:

- kemampuan dalam memahami teori penyusunan LPPD
- kemampuan dalam mengerjakan tugas-tugas
- Kemampuan menjawab soal UTS
- Kemampuan dalam menyusun LPPD berdasarkan Lampiran. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016
- Kemampuan dalam mempresentasikan hasil penyusunan LPPD.

Daftar Bacaan :

Yusuf Murtiono dkk; 2014, Buku Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, FPPD, Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor: 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

BAB I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata kuliah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa I

Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam mengurus dan mengatur rumah tangga desa. Pertanggungjawaban tersebut meliputi seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangannya. Beberapa kewenangan tersebut diantaranya; perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Salah satu prinsip dasar yang wajib dikedepankan dalam hal pertanggungjawaban kinerja organisasi adalah akuntabilitas (*accountability*). Prinsip ini mengandung makna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa wajib menginformasikan capaian organisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberian layanan publik, kepada masyarakat desa. Hal ini penting karena pada dasarnya pemerintah desa adalah pihak yang disertai mandat oleh masyarakat dalam upaya pencapaian visi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan desa RPJM Desa. Dengan membangun akuntabilitas publik disatu sisi pemerintah desa mendapat kepercayaan masyarakat desa, disisi lain masyarakat desa mendapat kesempatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pemerintah desa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Kepala desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan arah dan kebijakan pembangunan desa kepada masyarakat desa. Dengan cara seperti ini maka, akan lahir

kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa dan kepercayaan itu akan lestari manakala pemerintah desa mau membuka ruang-ruang pelibatan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan demokratis.

B. Tujuan dan Kompetensi :

1. Mahasiswa memahami Materi Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Mahasiswa menguasai teknik penyusunan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 3. Mahasiswa memiliki keterampilan menyusun Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu menyusun LPPD berdasarkan pada Lampiran Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

BAB II PENTINGNYA PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

A. Memahami Nilai-Nilai Tata Pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban pada umumnya dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun nilai-nilai tata pemerintahan yang baik meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Partisipasi

Pengambilan keputusan kebijakan public harus dilakukan secara partisipatif yaitu melibatkan berbagai elemen desa termasuk kaum perempuan, kaum miskin dan kaum marginal lainnya, bukan dilakukan secara elitis dan otoritarian dimana hanya elit lokal saja yang berperan dalam pengambilan keputusan.

2. Efisiensi

Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara efisien dalam arti menghasilkan produk secara cepat dan lancer dengan pengeluaran tertentu untuk mencapai seoptimal mungkin tujuan yang sudah direncanakan. Misalnya: Desa akan mendistribusikan bantuan social untuk kaum miskin. Kegiatan ini akan efisien jika desa merujuk pada data warga miskin yang sudah dimiliki. Desa hanya melakukan klarifikasi ulang untuk menghemat biaya dan meminimalkan jumlah tenaga lapangan. Desa tidak perlu mengeluarkan dana lebih banyak untuk mendata ulang kaum miskin yang memerlukan waktu lebih panjang, biaya lebih besar, dan tenaga lapangan yang lebih banyak.

3. Efektivitas

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan disertai penggunaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat melalui cara-cara yang benar. Misalnya para petani di desa sedang mengembangkan tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Para petani memerlukan bibit, pupuk dan ketersediaan air untuk irigasi. Salah satu pedukuhan/dusun memerlukan pompa air untuk mengairi lahannya, tetapi oleh desa justru disediakan bibit dan pupuk. Cara seperti ini tidak efektif walaupun bibit dan pupuk dibutuhkan petani, tetapi pompa air atau pipa adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi.

4. Transparansi

Informasi penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran yang terbuka dari pihak penyelenggara kepada pihak yang dilayaninya, yaitu masyarakat desa. Informasi disampaikan terbuka baik secara tertulis maupun lisan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di desa.

5. Responsivitas

Kemampuan pemerintah desa menemukan kebutuhan masyarakat dan kepentingan public, menyusun rencana kerja dan mengembangkan program pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Penegakan hukum.

Menjamin pihak-pihak yang melanggar hokum mendapat perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada yang melanggar hokum, siapapun orangnya harus ada penyelesaian kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas pemerintahann yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan. Jika desa merencanakan membuat jalan desa sepanjang 1 km dan lebar 3 meter, dengan anggaran sekian juta rupiah, maka realisasinya harus sesuai dengan rencana pembuatan jalan tersebut.

8. Keadilan

Tata pemerintahan desa yang memperlakukan para penerima manfaaat layanan secara setara, misalnya dalam memberi pelayanan kepada warga masyarakat, pemerintah desa tidak membedakan penduduk asli atau pendatang, dalam menerima suatu program. Demikian pula tidak membedakan jenis kelamin, tingkat social ekonomi warga. Pemerintah desa harus menjamin semua penerima manfaat berhak memperoleh layanan yang sama.

Strategi untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang baik antara lain ;

1. Mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan pelayanan public.
3. Mendorong peran BPD bekerja dan berfungsi dengan baik.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa
5. Memperkuat masyarakat sipil di tingkat desa karena pada hakekatnya masyarakat sipil yang kuat adalah pilar demokrasi desa.
6. Membangun kemitraan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat, kemudian secara bersama-sama mengusung demokrasi yang mengajarkan prinsip kebersamaan, kepercayaan dan kemitraan
7. Menciptakan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik
8. Membuat regulasi desa secara partisipatif.

B. PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan desa itu ?
2. Jelaskan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik meliputi apa saja dan berilah contohnya masing-masing.
3. Bagaimana mencapai pemerintahan desa yang baik ?

C. PENUGASAN

Coba saudara mencari informasi di desa saudara masing-masing Laporan apa saja yang sudah pernah dibuat oleh Kepala Desa selama menjabat sampai dengan saat ini, dan cermatilah apakah laporan tersebut sudah mencerminkan Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik.

D. BACAAN

Yusuf Murtiono, dkk, 2014, Buku Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, FPPD Yogyakarta